

PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

Irwan S. Indrapraja

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email: irwan.indrapradja@unpas.ac.id

ABSTRAK

Pekerjaan profesi notaris merupakan profesi yang bersifat publik karena melayani kebutuhan masyarakat, karenanya diperlukan adanya lembaga pengawas bagi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjaga dan mengawasi keluhuran martabat serta etika pekerjaan profesi notaris, pemerintah telah mengatur dan membentuk lembaga yang salah satunya disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan profesi notaris dalam prakteknya banyak dihadapkan pada persoalan atau problematika yang salah satunya bermula dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Artikel ini berusaha mengulas keberadaan Majelis Pengawas Daerah pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam pengawasan notaris. Kewenangan MPD hanya sebatas melakukan teguran saja baik secara lisan maupun tertulis. Kewenangan MPD yang semula dapat melakukan penindakan terhadap kinerja notaris yang melanggar etika maupun moral sebagaimana disandarkan dalam amanat undang-undang, telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan kelemahan keberadaan MPD Notaris. Padahal keberadaan profesi notaris dalam sistem negara hukum sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di samping profesi hukum lainnya. MPD pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam mengawasi dan menjaga keluhuran martabat moral bagi profesi notaris.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah Notaris.

ABSTRACT

A notary profession is a profession that serves the needs of the community, a supervisory agency is needed for the notary to carry out his professional duties. To be conveyed and delivered nobleness, as well as professional notary work regulations, the government has approved and established institution, one of which is called the Regional Supervisory Council (MPD). Regional Supervisory Council, in carrying out its duty of supervising faces some problems, one of which coming from the Decision of the Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2012. This article discusses the Regional Supervisory Councils at the City and Regency level for the Notary profession as a supervisory institution and the frontline in notary oversight. The authority of the MPD is only to reprimand both verbally and in writing. The authority of the MPD which was originally able to take action against the performance of a notary that was against the ethic and moral as mandated by the law, has been revoked by the Constitutional Court Decision. This causes weakness of MPD Notary. Meanwhile, the notary profession in the state system is needed as the frontline in law enforcement in addition to other legal professions. MPD at the City and Regency level for the Notary profession is as a supervisory institution and the frontline in planning and implementing noble moral dignity for the notary profession.

Keywords: Notary Regional Supervisory Council.



I. PENDAHULUAN

Pengertian Notaris menurut Black's Law Dictionary menyebutkan *notary public: A person authorized by a state to administer oath, certify documents, attest to the authenticity of signatures, and perform official acts in commercial matters, such as protesting negotiable instruments* (Black, 2004). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Indonesia adalah negara hukum. Franz Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum, yaitu pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah UUD. UUD menjamin HAM yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum akan menjadi sarana penindasan; Kedua, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku; Ketiga, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan; dan Keempat, badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Keberadaan profesi notaris dalam sistem negara hukum sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di samping profesi hukum lainnya. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, notaris sudah sejak lama diakui keberadaannya di tanah air, yaitu sebuah profesi yang bertugas membuat dokumen-dokumen akta diantara masyarakat sebagai dasar ketaatan hukum bagi masyarakat dalam hidup di negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah barang tentu keberadaan notaris saat ini menjadi pilar penegakkan hukum bagi masyarakat dalam hal membuat kesepakatan diantara masyarakat (hukum keperdataan), sebelum ranah negara melakukan tindakan hukum sebagai akibat dari produk yang dibuat oleh para notaris sebagaimana semestinya.

Pengawasan dan pembinaan atas tindakan serta perilaku jabatan notaris sangat diperlukan mengingat akan tugas keprofesiannya sangat rentan dengan persoalan moral dan nilai-nilai etika, senada dengan hal tersebut, dalam kacamata hukum dan keprofesian notaris maka dapat dikatakan independensi atau kemandirian itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, karena dikatakan dalam Konferensi International *Commition of jurist* bahwa: "*Independece does not mean that the judge is entitled to act in arbitratry manner*" (Kamil, 2012) Adapun rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan notaris tersebut adalah aturan-aturan hukum itu sendiri.

Profesi notaris akan dihadapkan pada sebuah tantangan besar pada abad posmodernisme atau yang saat ini dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Sebuah era yang serba teknologi ditengah percepatan arus informasi, dimana ancaman terbesar dalam sepuluh tahun mendatang akan tercipta oleh revolusi industri 4.0. yang disebut sebagai IR 4.0. tahapan revolusi industri didasarkan pada tingkat "otomatisasi". Gelombang IR saat ini didasarkan pada teknologi canggih otomatisasi seperti kecerdasan buatan, *Internet of things*, *Driveless Cars*, *Smart Robotics*, teknologi pertukaran data seperti komputasi awan dan perkembangan serupa dalam teknologi manufaktur seperti percetakan 3-D (Suherman & Yadiman, 2019), alih-alih menjadi suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan kecepatan interaksi sosial berkembang begitu cepat dan sangat dinamis terutama dengan cara metode media sosial internet, banyak komitmen-komitmen masyarakat di era digital saat ini pada akhirnya menjadi suatu kesepakatan atau undang-undang bagi masyarakat itu sendiri (*facta sunt servanda*).

Asas pacta sunt servanda dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*), sehingga

dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Purwanto, mengatakan bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Asas *pacta sunt servanda* juga bisa dikatakan sebagai suatu yang sakral atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi (Rasyid, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa, oleh karenanya keberadaan hukum dalam masyarakat sangat diperlukan, hukum harus membalut dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam bahasa perjanjian di masyarakat itu sendiri dengan demikian peran notaris sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Sejarah notaris atau notariat berasal dari Italia pada sekitar abad VI M. pada mulanya notaris atau notariat dikenal dengan nama *Latinje Notariat*. Sementara itu istilah 'notaris' berasal dari sebuah nama "notarius" yang kemudian berubah menjadi sebuah titel/istilah. Pada masa itu notaris dikenal sebagai *scibe*, *tabellius* atau *notarius*. Mereka dikenal sebagai golongan orang-orang yang berprofesi sebagai orang yang mencatat pidato (Buku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum untuk Menjadi Profesi Notaris, 2010). Sehingga profesi notaris merupakan profesi hukum tertua di dunia, namun demikian, sejarah notaris mulai dikenal di Indonesia baru semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda memperkenalkannya dan memberikan pengaturan tentang notaris sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia yang dikenal dengan nama asas konkordasi/penyesuaian (yaitu asas pemberlakuan Hukum Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda).

Notaris pada saat itu keberadaan harus diangkat oleh Gubernur Jenderal (tetapi belum ditentukan apakah seorang notaris harus sarjana hukum atau tidak), namun demikian seiring dengan perkembangan kemerdekaan Indonesia maka keberadaan notaris diatur oleh pemerintah Indonesia yang kewenangannya diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam undang-undang tersebut mengatur bagaimana tugas pokok dan fungsi jabatan notaris serta kiprahnya untuk masyarakat terutama dalam menertibkan aturan-aturan dan komitmen-komitmen kehidupan masyarakat (yang merupakan lingkup hukum keperdataan/*privat law*) dalam ber hukum.

Fungsi dan pekerjaan notaris memang sangat diperlukan dalam hubungan keperdataan diantara anggota masyarakat. Seperti halnya dalam hubungan keluarga, notaris diperlukan dalam bidang hukum waris, perjanjian nikah, dan sebagainya. Peran notaris juga diperlukan dalam bidang usaha, misalnya dalam pembuatan kontrak antara pihak-pihak dan perjanjian jual beli (Buku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum untuk Menjadi Profesi Notaris, 2010). Dalam menjalankan profesinya notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah, adapun artikel ini berusaha mengulas keberadaan Majelis Pengawas Daerah pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam pengawasan notaris.

II. PEMBAHASAN

Pekerjaan profesi notaris merupakan profesi yang bersifat publik karena melayani kebutuhan masyarakat, karenanya diperlukan adanya lembaga pengawas bagi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjaga dan mengawasi keluhuran martabat serta etika pekerjaan profesi notaris, pemerintah telah mengatur dan mengawasi pekerjaan profesi tersebut yaitu dalam bentuk lembaga

yang salah satunya disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dibentuknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, menjadi bukti bagi pemerintah dalam menjaga keluhuran martabat dan pekerjaan profesi notaris yang pada kenyataannya keberadaan notaris di setiap jalan-jalan raya kota besar atau jalan-jalan masuk ke kabupaten dan desa banyak ditemukan, oleh karenanya keberadaan MPD ditempatkan pada setiap wilayah kota dan kabupaten menjadi sangat diperlukan yaitu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi pekerjaan profesi notaris, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan: “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Selain keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang masing-masing berada di setiap wilayah Kota dan Kabupaten, juga dibentuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada dalam wilayah Provinsi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi (sebagaimana diatur dalam Pasal 72 s.d Pasal 75 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), sedangkan dalam tingkat pusat juga di bentuk Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibu kota Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 s.d Pasal 81 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut merupakan garda terdepan dalam melakukan mengawasi dan menjaga keluhuran martabat moral bagi profesi notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan kepanjangan tangan pemerintah guna melihat sampai sejauhmana notaris melakukan pekerjaannya terhadap masyarakat (*klien*) dalam memberikan bantuan hukum

(*legal aid*) dan penyuluhan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi, *Black's Law Dictionary* mendefinikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need who cannot afford private counsel*” (Fatah, 2015) sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, definisi bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal kewenangannya dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan bentuk implementasinya adalah diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 yang pada intinya berbunyi: “dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri membentuk majelis pengawas”.

Kepanjang tangan pemerintah dalam hal ini menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengawasan notaris dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi profesi notaris serta melindungi masyarakat terhadap perilaku tidak terhormat dari oknum notaris dalam menjalankan tugas profesinya, adapun pengejawantahan dalam bentuk kongkrit organ dari Majelis Pengawas tersebut diatur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 67 ayat (3) yang berbunyi: “Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Isi dari Pasal 67 ayat (2) di atas secara nyata menunjukkan bahwa keberadaan profesi notaris tidak bisa dipandang sebelah mata, karena

menyangkut tugas profesi yang mulia sebagai salah satu tonggak dari pilar penegakkan hukum di Indonesia, oleh karenanya organ-organ pengawas terhadap profesi notaris tersebut dibentuk secara formal dari berbagai komponen masyarakat, untuk melakukan penilaian terhadap perilaku yang menyangkut etika dan moral profesi notaris dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan.

Sebagaimana Jabatan resmi lainnya profesi notaris sebagai profesi yang terikat akan aturan undang-undang juga terikat akan aturan etika dan moral atas pekerjaannya, sehingga pekerjaan profesinya selain melekat dalam aturan undang-undang juga melekat dalam hal etika pekerjaannya, pekerjaan profesi notaris sangat jauh berbeda dengan pekerjaan birokrasi yang ada dalam lapangan pemerintahan, meskipun dalam pekerjaannya profesi notaris mempunyai logo lambang negara yaitu Burung Garuda yang menandakan sebagai pejabat negara, akan tetapi keunikan notaris sebagai pejabat negara berbeda dengan pejabat negara seperti halnya pejabat yang memangku jabatan politis atau pejabat publik semisal Kepala Daerah atau Presiden yang mempunyai logo jabatan resmi yang berlogo sama yaitu logo lambang Negara Burung Garuda.

Keunikan pekerjaan profesi notaris sebagai Pejabat Negara yaitu: Pejabat Negara ini tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari Negara. Pendapatan yang didapatkan murni dari hasil praktik yang bersangkutan; Persyaratan-persyaratan profesi ini tetap diatur secara ketat oleh undang-undang yang dibuat oleh negara, dalam hal ini adalah kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Dalam profesi notaris, pada dasarnya penempatan pekerjaannya sebagai notaris meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan penempatan lebih kongkrit yaitu di setiap kota dan kabupaten dalam lingkup provinsi yang ada di wilayah Indonesia, penempatan seorang notaris ditentukan oleh jumlah penduduk suatu wilayah kota/kabupaten serta jumlah kuota akan kebutuhan notaris dalam suatu wilayah kota dan kabupaten, tergantung dari banyaknya jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah kota atau kabuption tersebut.

Jika diperhatikan terkadang ditemukan di suatu wilayah jumlah notarisnya amat banyak, hal ini membuat tempat berpraktik notaris menjadi sangat berdekatan. Oleh karena itu, tidak jarang nilai gengsi (*prestisius*) dari notaris menjadi tidak populer dengan persaingan notaris yang nampak kasat mata. Di sinilah etika dan moral memegang peran penting dan yang menjalankan pengawasan terhadap ini adalah MPD. Etika dan moral setiap pemangku pekerjaan profesi memang harus dijunjung tinggi dalam melakukan pekerjaannya, begitu pula pekerjaan profesi notaris pada era bersaing saat ini. Etika dan moral kedepannya akan semakin ditinggalkan dan yang lebih dikedepankan adalah kebutuhan performen materi serta prestice kantor notaris yang mentereng. Hal ini dapat terjadi jika notaris dalam menjalankan pekerjaan profesi notaris tidak diawasi. Pengawasan (*supervision*) perilaku dan kinerja jabatan notaris mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (*social accountability*), karena pada dasarnya tugas-tugas yang melekat pada jabatan notaris adalah melaksanakan *public service* yang merupakan bagian dari rasa keadilan masyarakat.

Pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan misal melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan. Menurut Black's Law Dictionary, *Supervision is the act of managing, directing, or over seeing persons or projects*. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pekerjaan profesi notaris dalam prakteknya memiliki banyak persoalan atau problematika yang terjadi di lapangan, hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu ketua Majelis Pengawas Dearah (MPD) pada salah satu Kabupaten di Jawa Barat, yang pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan MPD hanya sebatas melakukan teguran saja baik secara lisan maupun tertulis namun demikian banyak dari teguran terhadap temuan-temuan masalah atas kinerja notaris tersebut yang tidak diindahkan oleh para notaris yang bersangkutan, pelanggaran-pelanggaran kinerja atau etika tersebut hanya berlalu

begitu saja, termasuk sistem pengawasan yang dilakukan oleh MPD bagi para notaris hanya diibaratkan sebagai “macan ompong” saja.

Kendala terhadap pola pengawasan (*supervision*) yang dilakukan oleh MPD salah satunya adalah kewenangan MPD sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 66 tersebut pada awalnya melekat kewenangan MPD dalam melakukan penindakan terhadap kinerja notaris yang melanggar etika maupun moral sebagaimana disandarkan dalam amanat undang-undang tersebut, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini pemeriksaan terhadap notaris yang melanggar etika dan kinerjanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, uraian tersebut disebutkan dalam Pasal 66 A ayat (1) dari undang-undang tersebut: “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris”.

Isi dari pasal tersebut di atas secara nyata menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mempunyai fungsi melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pangawas Daerah (MPD) yaitu melakukan pengawasan, dilihat dari diksi frasa kalimat dalam undang-undang dimaksud terdapat kalimat pembinaan (*coaching*) dan pengawasan (*supervision*), masing-masing secara harpiah mempunyai pengertian yang berbeda. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakup peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan misal melalui jalur pendidikan dan masyarakat. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan MPD dengan pembinaan yang dilakukan oleh MKN sedangkan eksekusi terakhir dalam memutus pelanggaran kode etik dan perilaku notaris berujung di tangan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia. Hal inilah yang menyebabkan

adanya problematika (masalah) kinerja MPD menjadi tumpang tindih dengan keberadaan MKN.

Isi Pasal 66A dari undang-undang dimaksud tidak dijelaskan secara kongkrit bentuk pembinaan bagi profesi notaris apakah menyangkut kinerja, etika dan moral profesi notaris yang melekat dalam pekerjaannya, sehingga menimbulkan pereselisihan (*dispute*) kewenangan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris di daerah (MPD). MPD melakukan tugas pengawas notaris, yaitu melakukan pengawasan secara berkesinambungan baik menyangkut pekerjaan profesi yang bersifat prosedural maupun pekerjaan profesi yang menyangkut etika dan perilaku notaris, pengawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun terhadap hasil pekerjaan profesi notaris, selain menerima pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerjaan profesi notaris. Sedangkan tugas Majelis Kehormatan Notaris bekerja hanya pada saat adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh oknum notaris, sehingga timbul pertanyaan besar terkait perbedaan dari kewenangan kedua lembaga tersebut, yang masing-masing keberadaannya diamanatkan oleh undang-undang, sehingga berakibat pada hak immunitas dari notaris itu sendiri dalam menjalankan profesinya.

Berikut ini adalah materi dan objek pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap para notaris :

a. Materi Pemeriksaan yang menyangkut Prosedural Jabatan Notaris

No.	Materi Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan tata laksana kantor Notaris	Plang Papan Nama Kantor Notaris harus sesuai dengan standar sebagai kantor notaris, Ruang Kerja Notaris, Ruang Rapat untuk Membacakan Akta, Lambang Negara Burung Garuda, Ruang Susunan Dokumen Minuta Akta

2.	Pemeriksaan Administrasi Dokumen	Pemeriksaan dokumen sumpah dan pengangkatan sebagai notaris, Pemeriksaan buku Reportorium Akta, Pemeriksaan Buku Minuta Akta yang berkesinambungan runut dan sistematis, Pelaporan secara berkala setiap bulan melalui aplikasi sikenot yang ada di kementerian hukum dan HAM untuk mengejar kebutuhan zaman menuju era 4.0.
----	----------------------------------	--

b. Materi Pemeriksaan menyangkut Etika dan Moral

No.	Materi Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan
1.	Permohonan Izin Cuti dan Izin Pindah berpraktek	Pemeriksaan menyangkut surat permohonan dan pemeriksaan dokumen dokumen minuta akta serta pemeriksaan reportorium buku akta.
2.	Adanya pengaduan dari masyarakat atas Kinerja Profesi Notaris	Pemeriksaan pengadu (masyarakat) serta melakukan konfirmasi terhadap teradu (Notaris) dengan melakukan verifikasi dokumen pengaduan
3.	Pemeriksaan terhadap praktek profesi notaris yang dilakukan diluar wilayah kewenangannya	Notaris yang diduga melanggar Praktek pekerjaan profesi notaris disertai dengan melakukan verifikasi dokumen pendukung dengan langsung datang ke kantor yang bersangkutan.
4.	Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Profesi Notaris	Notaris yang mempunyai pekerjaan lain diluar profesinya yang menyangkut kepentingan publik

Uraian di atas nampak jelas menunjukkan adanya irisan kewenangan yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yaitu menyangkut pemeriksaan etika dan moral profesi notaris terutama menyangkut pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat (*public*) terhadap kinerja profesi notaris terhadap pola dan perilakunya, ini menandakan bahwa profesi notaris dalam melakukan

pekerjaannya diawasi oleh dua perangkat pengawasan dan pembinaan, sehingga karenanya notaris dalam melakukan pekerjaannya apabila diduga melanggar etika dan aturan hukum yang berlaku tidak bisa secara serta merta dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum lainnya sebelum dilakukan proses pemeriksaan oleh kedua lembaga tersebut di atas, sehingga karenanya hak immunitas profesi notaris menjadi berlaku, artinya adalah pemberian jasa hukum oleh notaris harus diakomodasi sejajar dengan pengakuan hak immunitas yang dimiliki oleh institusi penegak hukum yang lain.

Menurut Blak's law dictionary *Immunity is any exemption from a duty, liability, or sevice of process. Esp., such an exemtion granted to apublic official* (Black, 1999). Tidak hanya notaris, dalam profesi advokat juga terdapat hak imunitas profesi Advokat yang tertuang dalam Universal Declaration of the Independence of Justice diakui hak imunitas advokat tersebut diungkapkan pada butir 3.15 : *“it is the duty of a lawyer to show proper respect towards the judiciary. He shell have the right to rise an objection to the participation or continued participation of a judge in a particulare case, or the conduct of a trial or hearing”* (Lumbuun, 2005)

Penghormatan atas kesejajaran hak profesi notaris selain akan meredam berbagai kontroversi yang bisa timbul di antara unsur-unsur penegak hukum lain, juga bersinergi dengan prinsip penyelenggaraan peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”*. Amanat undang-undang dimaksud juga melingkupi pekerjaan profesi notaris, oleh karenanya keberadaan lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD) perlu diperkuat untuk mengurangi resistensi pelanggaran pekerjaan etika profesi notaris, seiring dengan banyak diangkatnya notaris-notaris baru untuk berpraktek di masyarakat, hal ini

akan berakibat mengurangi kontroversi yang bersinggungan dengan penegak hukum lainnya apabila terjadi pelanggaran etika dan kinerja profesi dimaksud.

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) sangat penting untuk mengawasi dan membina notaris. Sedangkan tugas dari Majelis Pengawas Daerah Notaris sendiri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antar lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, termasuk melakukan pemeriksaan, sidang dan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dari keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris antara lain:

1. Kurangnya melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait profesi notaris terhadap masyarakat, akademisi, Polri dan notaris-notaris yang ada dalam kewenangannya.
2. Kurang berjalannya proses pengawasan, yang dimungkinkan adanya keterbatasan anggaran operasional yang memadai untuk melakukan peninjauan dan pembinaan terhadap para notaris yang ada dalam wilayah kewenangannya.
3. Adanya keterbatasan waktu tiap anggota MPD Notaris, dikarenakan kesibukan masing-masing baik sebagai akademisi, notaris dan ASN di instansi terkait.
4. Kurang kuatnya jalinan koordinasi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan profesi notaris dalam prakteknya banyak dihadapkan pada persoalan atau problematika yang terjadi di lapangan, sehingga pada intinya kewenangan MPD hanya sebatas melakukan teguran saja baik secara lisan maupun tertulis, namun demikian adanya temuan-temuan masalah atas kinerja notaris, banyak yang tidak diindahkan oleh para notaris yang bersangkutan. Kewenangan MPD yang semula dapat melakukan penindakan terhadap kinerja notaris yang melanggar etika maupun moral sebagaimana disandarkan dalam amanat undang-undang, telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini menyebabkan kelemahan keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang antara lain kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, adanya keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan proses pengawasan, adanya keterbatasan waktu tiap anggota MPD Notaris dan kurang terjalinya koordinasi diantara anggota MPD Notaris. Padahal keberadaan profesi notaris dalam sistem negara hukum sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di samping profesi hukum lainnya. Majelis Pengawas Daerah pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam mengawasi dan menjaga keluhuran martabat moral bagi profesi notaris.

B. Saran

Problematika yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris harus segera diselesaikan, seluruh lembaga dalam profesi notaris. Koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) perlu terus

dibangun untuk merealisasikan tujuan awal yaitu menjaga dan mengawasi keluhuran martabat notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, H. C. (1999). *Black's Law Dictionary* (7th ed.; B. A. Garner, Ed.). Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=rKpXDwAAQBAJ&pg=PA752&lpg=PA752&dq=Blak's+law+dictionary+Immunity+is+any+exemption+from+a+duty,+liability,+or+sevice+of+process.+Esp.,+such+an+exemption+granted+to+a+public+official.&source=bl&ots=D_ff_pDdb3&sig=ACfU3U2ujOSSfPWjZrltCr8yiHsHYDk-4w&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiOrK_sztjmAhWRTXOKHTDTCY8Q6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Blak's+law+dictionary+Immunity+is+any+exemption+from+a+duty%2C+liability%2C+or+sevice+of+process.+Esp.%2C+such+an+exemption+granted+to+a+public+official.&f=false
- Black, H. C. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.; B. A. Garner, Ed.). Retrieved from https://solutions4theinnocent.files.wordpress.com/2012/04/blacks_law_8th_edition_-_sec_n1.pdf
- Buku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum untuk Menjadi Profesi Notaris (Pertama). (2010). Yogyakarta: Law Career Development Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fatah, A. (2015). Bantuan Hukum di Daerah. *Jurnal Rechtsidee*, 2, No. 1 (Juni), 1–78. Retrieved from <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/printerFriendly/7/25>
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan Hakim* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lumbuun, G. (2005). Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Profesi yang Bebas dan Madiri. *Ulang Tahun IKADIN Ke 20*, 9.

Available online at: <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.213-230

DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.2102>

Rasyid, A. (2017). ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Retrieved from Faculty of Humanities BINUS University website: <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

Suherman, U., & Yadiman, Y. (2019). *Tantangan Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0*. (ke 1). Lekkas.